PELAYANAN DISTAN

Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052 distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Persyaratan Administratif
- 2. KTP petani baik pemilik atau penggarap
- 3. KK petani baik pemilik atau penggarap
- 4. Persyaratan Teknis
- 5. Petani tergabung dalam kelompok tani/subak
- 6. Tanaman Padi berumur maksimal 1 bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Anggota kelompok/subak:
- 2. Menyetor KTP dan KK;
- 3. Melaporkan data luas pertanaman padi kepada PPL melalui klian subak
- 4. Melapor kepada PPL untuk mengisi blanko form 1
- 5. Menyetor premi AUTP kepada Jasindo
- 6. Jasindo menerbitkan polis AUTP

Waktu Penyelesaian

14 Hari

7 - 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jaminan Usaha Tani dari bencana banjir, kekeringan, serangan OPT



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052 distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- 1. Kotak Saran dan Pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung
- 2. PPL Pendamping